



PUTUSAN
Nomor 533/Pid.B/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DANDI BIN BAYUMI;**
2. Tempat lahir : Talang Aur;
3. Tanggal lahir : 3 Agustus 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talang Aur Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 533/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 1 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 533/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 1 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANDI Bin BAYUMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian Dengan Keadaan Memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DANDI Bin BAYUMI selama 1 (satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) kotak Handphone Merk Vivo Y16 Warna Gold dengan IMEI 1 : 868280068920056, IMEI 2 : 868280068920049;

Dikembalikan kepada saksi Susi Anggraini Binti Yasin

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DANDI Bin BAYUMI pada Hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2024, bertempat di Desa Talang Aur Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang mengadili perkara, telah "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak*

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

Berawal pada Hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 01.00 Wib saat Terdakwa DANDI Bin BAYUMI pulang dari rumah temannya dan melintasi rumah Saksi Susi Anggraini Bin Yasin yang mana pada saat itu dalam keadaan sepi dan terlintas dipikiran Terdakwa untuk melakukan pencurian dirumah saksi Susi. Kemudian Terdakwa masuk kerumah saksi Susi dengan cara menaiki atau memanjat tiang dapur bagian luar rumah kemudian Terdakwa masuk melalui celah lubang lantai dapur, selanjutnya Terdakwa turun melalui lubang tangga dari lantai dua menuju keruang tengah rumah dan melihat saksi Susi sedang tidur diruang tengah tersebut dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Y16 warna Drizzling Gold yang diletakan di sebelah saksi Susi tepatnya diatas kepala dekat kipas angin yang berada diruang tengah tersebut. Setelah saksi Susi terbangun Terdakwa langsung berlari menaiki tangga lantai dua lalu keluar melalui pintu lantai dua rumah saksi Susi;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Susi Anggraini Bin Yasin tersebut dilakukan tanpa ijin dan melawan hukum. Dan akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa DANDI Bin BAYUMI menyebabkan saksi Susi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.680.000,00 (Satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Susi Anggraini, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira Pukul 01.30 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo Y16 milik Saksi yang sedang dicharge yang Saksi letakkan di dekat kaki Saksi saat Saksi sedang tidur di Mushala rumah Saksi yang beralamat Dusun I Desa Talang Aur Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil handphone milik Saksi adalah Terdakwa bermula ketika Saksi sedang tidur kemudian ada seseorang

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN Kag



yang memeluk Saksi namun Saksi pikir itu adalah anak Saksi, lalu Saksi bertanya *ngapo kau ini?* Kemudian pelukannya semakin keras yang mana tangannya yang satu memegang dada Saksi dan tangan lainnya memegang kemaluan Saksi setelah itu Saksi menoleh ternyata orang tersebut adalah Terdakwa lalu Saksi berteriak *woy uong!* Kemudian Terdakwa memegang bahu Saksi agar Saksi tidak melawan kemudian terjadilah perkelahian antara Saksi dengan Terdakwa setelah itu Terdakwa berlari keluar melewati pintu depan rumah Saksi;

- Bahwa setelah Terdakwa pergi Saksi baru menyadari handphone milik Saksi tersebut telah hilang;
- Bahwa handphone milik Saksi tersebut nilainya sebesar Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kondisi rumah Saksi adalah rumah panggung yang terbuat dari kayu dan lantai bawah ialah dicor semen, namun pada lantai bagian dapur ada yang berlobang dan dapat dimasuki orang;
- Bahwa Saksi ada mendatangi orang tua Terdakwa untuk memberitahu kejadian tersebut, namun orang tua Terdakwa tidak percaya dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi untuk mengambil handphone tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak memegang dada Saksi dan kemaluan Saksi, untuk keterangan Saksi selebihnya Terdakwa tidak keberatan;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Agus Subrata Bin Ahmad Sukri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira Pukul 12.30 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi yang berada di Desa Tunas Aur dengan tujuan meminta Saksi mengantarnya kerumah Saudaranya yang berada di Desa Ulak Segelung dengan menggunakan sepeda motor Saksi, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi dan Terdakwa berangkat ke Desa Ulak Segelung yang mana Terdakwa yang menyupir sepeda motor, namun saat diperjalanan Terdakwa melewati Desa Ulak Segelung dan menuju Desa Ulak Kerbau, sesampainya di Desa Ulak Kerbau saat itu sekira Pukul 14.30 WIB kemudian Terdakwa menuju konter Handphone lalu Terdakwa

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y16 warna Drizzling Gold dan menjualnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit Handphone yang dijualnya bersama Terdakwa tersebut merupakan barang hasil curian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga Terdakwa menjualkan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y16 warna Drizzling Gold tersebut;
- Bahwa saat diperjalanan hendak pulang kerumah Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli minyak sepeda motor sehubungan minyak sepeda motor saksi akan habis;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Handphone Merk Vivo Y16 warna Drizzling Gold milik Saksi Susi Anggraini pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira Pukul 01.30 WIB di Desa Talang Aur Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil handphone tersebut posisi Saksi Susi Anggraini sedang tidur diruangan musolah dilantai bawah rumah Saksi Susi Anggraini;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil handphone tersebut yaitu dengan memanjat tiang dapur belakang rumah Saksi Susi Anggraini kemudian Terdakwa masuk melalui lubang lantai dapur rumah Saksi Susi Anggraini yang terbuat dari papan, selanjutnya setelah masuk Terdakwa melalui tangga dalam rumah keruang tengah dan terdakwa melihat Saksi Susi Anggraini sedang tidur diruang tengah lantai bawah, yang mana 1 (satu) Handphone Merk Vivo Y16 warna Drizzling Gold tersebut diletakkan disebelah Saksi Susi Anggraini kemudian Terdakwa langsung mengambil handpone tersebut;
- Bahwa Saksi Susi Anggraini sempat terbangun dan berteriak saat melihat Terdakwa dan Terdakwa langsung berlari naik ke lantai dua dan berhasil keluar dari rumah melalui pintu atas dengan buka pintu kunci berupa Grendel;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 12.30 WIB datang kerumah Saksi Agus Subrata Bin Ahmad Sukri yang berada di Desa Tunas Aur dengan tujuan meminta tolong untuk diantarkan ke rumah saudara Terdakwa yang berada di Desa Ulak Segelung dengan menggunakan sepeda motor Saksi Agus Subrata Bin Ahmad Sukri, yang mana saat

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjalanan Terdakwa memberi tahu Saksi Agus Subrata Bin Ahmad Sukri jika ingin menjual handphone yang Terdakwa akui adalah milik Terdakwa, kemudian sesampainya di Desa Ulak Kerbau Terdakwa langsung menuju konter handphone dan menjualkan 1 (satu) Handphone Merk Vivo Y16 warna Drizzling Gold milik Saksi Susi Anggraini yang telah berhasil terdakwa ambil;

- Bahwa Terdakwa menjualkan handphone milik Saksi Susi Anggraini dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa memberi uang Saksi Agus Subrata Bin Ahmad Sukri sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena telah mengantarkan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa 1 (satu) kotak Handphone Merk Vivo Y16 Warna Gold dengan IMEI I : 868280068920056, IMEI 2 : 868280068920049 adalah benar milik Saksi Agus Subrata Bin Ahmad Sukri yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut benar tidak ada alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memegang dada dan kemaluan Saksi Anggraini saat hendak mengambil handphone tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh Kepolisian pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira Pukul 15.00 WIB di Desa Muara Penimbung Ulu Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Susi Anggraini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) kotak Handphone Merk Vivo Y16 Warna Gold dengan IMEI I : 868280068920056, IMEI 2 : 868280068920049;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Handphone Merk Vivo Y16 warna Drizzling Gold milik Saksi Susi Anggraini pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira Pukul 01.30 WIB di Desa Talang Aur Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil handphone tersebut yaitu dengan memanjat tiang dapur belakang rumah Saksi Susi Anggraini kemudian Terdakwa masuk melalui lubang lantai dapur rumah Saksi Susi Anggraini

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terbuat dari papan, selanjutnya setelah masuk Terdakwa melalui tangga dalam rumah keruang tengah dan Terdakwa melihat Saksi Susi Anggraini sedang tidur diruang tengah lantai bawah lalu Terdakwa memeluk Saksi namun Saksi pikir itu adalah anak Saksi, lalu Saksi bertanya *ngapo kau ini?* Kemudian pelukannya semakin keras yang mana tangannya yang satu memegang dada Saksi dan tangan lainnya memegang kemaluan Saksi setelah itu Saksi menoleh ternyata orang tersebut adalah Terdakwa lalu Saksi berteriak *woy uong!* Kemudian Terdakwa memegang bahu Saksi agar Saksi tidak melawan kemudian terjadilah perkelahian antara Saksi dengan Terdakwa setelah itu tanpa sepengetahuan Saksi Susi Anggraini Terdakwa mengambil 1 (satu) Handphone Merk Vivo Y16 warna Drizzling Gold milik Saksi Susi Anggraini yang sedang dicharger dibawah kakinya setelah itu Terdakwa berlari keluar melewati pintu depan rumah Saksi Susi Anggraini;

- Baha kemudian Terdakwa menjual handphone tersebut di konter yang beralamat di Desa Ulak Kerbau dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil handphone milik Saksi Susi Anggraini tersebut;
- Bahwa handphone tersebut diperkirakan harganya senilai Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Kesatu : "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **DANDI BIN BAYUMI** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepada mereka apabila seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'barangsiapa' telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil Barang Sesuatu, yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan orang Lain Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, disebut juga dengan pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil sesuatu barang (baik berwujud atau tidak berwujud) baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain atau setidaknya bukan miliknya, dengan maksud untuk menguasai dan memiliki barang tersebut tanpa seijin dari si Pemilik barang, pencurian tersebut dapat dikatakan telah terlaksana apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah berhasil mengambil 1 (satu) kotak Handphone Merk Vivo Y16 Warna Gold yang terletak di bawah kakinya yang saat itu handphone tersebut sedang dicharge di mushala dalam rumah Saksi Susi Anggraini kemudian setelah berhasil membawa handphone milik Saksi Susi Anggraini tersebut Terdakwa menjualnya di konter yang beralamat di Desa Ulak Kerbau dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana perbuatan Terdakwa mengambil dan menjual handphone milik Saksi Susi



Anggraini tersebut tanpa ijin, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Mengambil Barang Sesuatu, yang Seluruhnya Kepunyaan orang Lain Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. "Dilakukan pada malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak";

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan malam hari berdasarkan pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah adalah waktu antara matahari silam (terbenam) sampai matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat/bangunan yang dipergunakan untuk berdiam siang malam dan pekarangan tertutup adalah suatu halaman/pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan dalam ketentuan pasal ini pelaku harus betul-betul berada dalam wilayah yang disebutkan tadi apabila pelaku mengambil sesuatu dengan cara berdiri diluar rumah atau pekarangan tertutup maka tidak termasuk dalam kualifikasi pasal ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pencurian sebagaimana telah terbukti pada unsur sebelumnya tersebut dilakukan pada malam hari yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira Pukul 01.30 WIB yang handphone yang dicuri tersebut semula letaknya di mushala dalam sebuah rumah dan handphone tersebut diambil Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi Susi Anggraini dan tidak dikehendakinya pula sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Kepolisian oleh Saksi Susi Anggraini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Dilakukan pada malam hari di dalam sebuah rumah tanpa sepengetahuan dan bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur yang bersifat alternatif, cukup apabila salah satu sub unsur alternatif terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN Kag



Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa untuk dapat mengambil handphone milik Saksi Susi Anggraini tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa memanjat tiang dapur belakang rumah Saksi Susi Anggraini kemudian Terdakwa masuk melalui lubang lantai dapur rumah Saksi Susi Anggraini yang terbuat dari papan, selanjutnya setelah masuk Terdakwa melalui tangga dalam rumah keruang tengah dimana disitu ada mushala tempat handphone itu berada sehingga Terdakwa dapat mencuri handphone tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan memanjat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan lain dari Terdakwa selain melakukan tindak pidana pencurian handphone milik Saksi Susi Anggraini, yaitu Terdakwa terbukti melakukan perbuatan memeluk, memegang payudara dan alat kelamin Saksi Susi Anggraini yang mana perbuatan tersebut termasuk dalam kategori pelecehan seksual secara fisik sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, meskipun Terdakwa menyangkal namun keterangan Saksi tersebut berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa yang pada saat itu juga benar masuk ke dalam rumah Saksi Susi Anggraini dan berhasil mengambil handphone di bawah kaki Saksi Susi Anggraini, dengan terbukti masuknya Terdakwa kedalam rumah Saksi Susi Anggraini untuk mengambil handphone maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keterangan Saksi Susi Anggraini yang menerangkan Terdakwa telah memeluk, memegang payudaranya dan alat kelaminnya sehingga Saksi Susi Anggraini menoleh dan melihat Terdakwa yang melakukannya adalah keterangan yang benar sehingga merupakan fakta hukum yang terbukti (Vide: Pasal 25 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, oleh karena itu perbuatan Terdakwa



melakukan tindak pidana kekerasan seksual yang tidak didakwakan terhadap Terdakwa tersebut menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim sebagai keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) kotak Handphone Merk Vivo Y16 Warna Gold dengan IMEI 1 : 868280068920056, IMEI 2 : 868280068920049 adalah kotak handphone milik Saksi Susi Anggraini yang handphonenya telah dicuri Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Susi Anggraini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Susi Anggraini atas hilangnya handphone yang ditaksir sebesar Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Terdakwa melakukan pelecehan Seksual fisik terhadap Saksi Susi Anggraini;
- Belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan dipersidangan Terdakwa tidak memohon pembebasan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **DANDI BIN BAYUMI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak Handphone Merk Vivo Y16 Warna Gold dengan IMEI 1 : 868280068920056, IMEI 2 : 868280068920049

Dikembalikan kepada Saksi Susi Anggraini;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, oleh kami, Eva Rachmawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nadia Septianie, S.H., Indah Wijayati, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Yulaini, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Risa Wahyuni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nadia Septianie, S.H.

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Irma Yulaini, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)